



P U T U S A N
Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SANI BIN MAKMUR (Alm)**
2. Tempat Lahir : Keliling Benteng Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Keliling Benteng Ulu RT. 005
Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANI Bin MAKMUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANI Bin MAKMUR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beberapa potongan pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-136/MARTA/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANI Bin MAKMUR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT. 004, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa datang ke depan Mushola Darul Mutaqim yang terletak di Desa Keliling Benteng Ulu RT. 004, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras/beralkohol, tiba-tiba terdakwa menampar wajah saksi IBRAHIM dan saksi IBRAHIM secara spontan langsung menendang terdakwa hingga terjatuh. Selanjutnya saksi IBRAHIM melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi IBRAHIM namun tidak ketemu. Kemudian terdakwa mengambil

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang kayu galam dan masuk ke dalam rumah saksi korban ASIAH Bin SARWANI (Alm), yang mana saksi IBRAHIM merupakan anak kemenakan saksi korban ASIAH Bin SARWANI (Alm), namun terdakwa tetap tidak menemukan saksi IBRAHIM, sehingga terdakwa kemudian memukulkan sebatang kayu galam ke kaca jendela rumah saksi korban ASIAH Bin SARWANI (Alm) hingga pecah berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ASIAH Binti SARWANI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asiah binti Sarwani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada rumah milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi yang terbuat dari kaca;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena pada saat kejadian saksi berada di Martapura menginap di tempat keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut diberitahu oleh saudara saksi melalui via pesan whatsapp memberitahukan bahwa rumah saksi di bagian jendela yang terbuat dari kaca rusak atau dipecah oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang dan melihat kondisi rumah saksi dan ternyata hal tersebut adalah benar yang mana saksi melihat ada pecahan kaca yang berserakan di dalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, namun saksi mendengar Terdakwa ada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dengan keponakan saksi yang bernama saksi Ibrahim dan sempat terjadi cekcok di depan Musholla Darul Muttaqin sehingga Terdakwa marah dan mencari saksi Ibrahim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rusdi Bin Ahmad Yusuf di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada rumah milik saksi Asiah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Musholla karena mendengar ribut-ribut saksi keluar;
- Bahwa pada saat saksi berada di Musholla saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan saksi Ibrahim, saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi Ibrahim yang sedang duduk di pos kamling depan musholla langsung memukul saksi Ibrahim kemudian dibalas saksi Ibrahim dengan menendang Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Ibrahim melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar saksi Ibrahim tetapi tidak ketemu, kemudian kembali lagi dengan membawa kayu galam mendatangi rumah saksi Asiah dan memukulkan kayu galam tersebut ke rumah saksi Asiah dan mengakibatkan kaca jendela pecah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Ketua RT 002 mengabarkan kejadian tersebut kemudian Ketua RT melaporkan kejadian ke Polsek Martapura Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
- Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah yang terbuat dari kaca;
- Bahwa antara Saksi Asiah dan Terdakwa tidak ada masalah, namun saksi mendengar Terdakwa ada permasalahan dengan keponakan saksi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiah yang bernama saksi Ibrahim dan sempat terjadi cekcok didepan Musholla Darul Muttaqin sehingga Terdakwa marah dan mencari saksi Ibrahim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asiah mengalami kerugian ± Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Syahrini Alias Runi Bin Syarwani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada rumah milik saksi Asiah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah yang terbuat dari kaca;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan mendengar suara yang keras seperti ada jendela yang pecah karena penasaran saksi keluar dan mendapati banyak warga berkumpul di sekitar rumah saksi Asiah dan ada warga memberitahu saksi bahwa kaca jendela rumah saksi Asiah dihancurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Asiah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
- Bahwa Saksi Asiah dan Terdakwa tidak ada masalah, namun saksi mendengar Terdakwa ada permasalahan dengan keponakan saksi Asiah yang bernama saksi Ibrahim dan sempat terjadi cekcok didepan Musholla Darul Muttaqin sehingga Terdakwa marah dan mencari saksi Ibrahim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asiah mengalami kerugian ± Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ibrahim bin Yamani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada rumah milik saksi Asiah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah yang terbuat dari kaca;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari saat saksi selesai membaca Al Qur'an tadarusan di musholla, kemudian saksi singgah dan nongkrong di pos kamling, beberapa menit saksi ngobrol dengan teman saksi datang Terdakwa dan langsung memukul saksi kemudian saksi menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian saksi lari dan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengejar dan mencari saksi tetapi tidak bertemu, kemudian Terdakwa memecah kaca jendela rumah milik saksi Asiah;
- Bahwa setelah kejadian pada keesokan harinya saksi menelpon orangtua saksi untuk dijemput kemudian saksi langsung ke Binuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
- Bahwa Saksi Asiah dan Terdakwa tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asiah mengalami kerugian ± Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada rumah milik saksi Asiah;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah yang terbuat dari kaca;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat Terdakwa melewati di depan pos kamling dan melihat saksi Ibrahim Terdakwa langsung memukulnya kemudian saksi Ibrahim membalas dengan menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian saksi Ibrahim lari dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengejar dan mencari saksi Ibrahim tetapi tidak bertemu, kemudian Terdakwa mengambil kayu galam dan memecah kaca jendela rumah milik saksi Asiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Asiah tetapi Terdakwa marah dengan saksi Ibrahim yang telah menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Asiah mengalami kerugian ± Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa potongan pecahan kaca jendela;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di rumah saksi Asiah di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, Terdakwa telah merusak jendela rumah saksi Asiah binti Sarwani;

2. Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah dengan cara berawal pada saat Terdakwa melewati depan pos kamling dan melihat saksi Ibrahim lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ibrahim kemudian saksi Ibrahim membalas dengan menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian saksi Ibrahim lari dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengejar dan mencari saksi Ibrahim tetapi tidak bertemu, kemudian Terdakwa mengambil kayu galam dan memecah kaca jendela rumah milik saksi Asiah sehingga kaca jendela rumah saksi Asiah berserakan di dalam rumah;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu galam;
4. Bahwa saksi Ibrahim merupakan keponakan dari saksi Asiah;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Asiah tetapi Terdakwa marah dengan saksi Ibrahim yang telah menendang Terdakwa;
6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asiah mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Sani Bin Makmur yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Sani Bin Makmur, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap dengan batin si pelaku baik wujud dengan perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat baik terhadap orang maupun terhadap barang. Kehendak dari apa yang diketahuinya tersebut sudah harus terbentuk dalam alam pikiran dan batin sipelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam pikiran dan batin pelaku dan setidak-tidaknya sipelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*), dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana tidak saja mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aturan tertulis, tapi juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, seperti yang tertuang didalam norma-norma kepatutan, norma kesusilaan dan kesopanan, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan atau merusakkan adalah membuat sesuatu menjadi berubah bentuk dan tidak sesuai lagi dengan wujud aslinya maupun peruntukannya atau tidak dapat dipakai lagi, dan sesuatu yang dimaksud tersebut adalah barang yang berwujud baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang secara umum berharga dan memiliki nilai ekonomis ataupun menurut pandangan umum tidak bernilai ekonomis akan tetapi bagi korban memiliki nilai dan dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di rumah saksi Asiah di Desa Keliling Benteng Ulu RT 004 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, Terdakwa telah merusak jendela rumah saksi Asiah binti Sarwani. Terdakwa merusak jendela rumah saksi Asiah dengan cara berawal pada saat Terdakwa melewati depan pos kamling dan melihat saksi Ibrahim lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ibrahim kemudian saksi Ibrahim membalas dengan menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian saksi Ibrahim lari dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengejar dan mencari saksi Ibrahim tetapi tidak bertemu, kemudian Terdakwa mengambil kayu galam dan memecah kaca jendela rumah milik saksi Asiah sehingga kaca jendela rumah saksi Asiah berserakan di dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



rumah. Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi Asiah tetapi Terdakwa marah dengan saksi Ibrahim yang telah menendang Terdakwa, dimana saksi Ibrahim merupakan keponakan dari saksi Asiah, dan perbuatan Terdakwa, saksi Asiah mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan kaca jendela rumah milik saksi Asiah menyebabkan kaca jendela rumah tersebut pecah berkeping-keping sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya maka termasuk dalam perbuatan merusakkan;

Menimbang, bahwa bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mencerminkan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan falsafah hidup dalam bermasyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kepatutan dalam masyarakat, dimana sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memicu terjadinya gesekan atau perselisihan atau ketersinggungan dengan sesama warga masyarakat lainnya, karena didalam masyarakat ada nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang senantiasa hidup dan dijaga oleh masyarakat yaitu tetangga adalah saudara yang paling dekat, di samping itu Terdakwa dengan sadar telah mengambil kayu galam dan dipukulkan ke arah kaca jendela rumah milik saksi Asiah oleh karenanya menurut Majelis terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang dirusak tersebut, yang mana barang yang dirusak tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka terungkap fakta bahwa kaca jendela tersebut sebelumnya terpasang pada jendela rumah di rumah saksi korban Asiah dengan tujuan digunakan sebagai ventilasi udara dan cahaya atau sebagai pelengkap dalam sebuah rumah, dan kaca jendela tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi milik dari saksi korban Asiah binti Sarwani selaku pemilik kaca jendela yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: beberapa potongan pecahan kaca jendela, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencerminkan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sani Bin Makmur (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - beberapa potongan pecahan kaca jendela;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, serta dihadiri oleh Paradisa Eksakta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)